



PEMERINTAH KOTA
MOJOKERTO

**RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA
MOJOKERTO
TAHUN 2024 - 2026**

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta Hidayat-Nya sehingga kami dapat menyusun “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) “ tahun 2024 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.


Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi baru.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta Implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja tahunan serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2024-2026 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mojokerto, April 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO



IKROMUL YASAK, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19720830 199201 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	lii
DAFTARGAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2 Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024-2026	42
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	58
BAB VIII PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai berdasarkan Kepangkatan	16
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Diklat yang diikuti	16
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	17
Tabel 2.5	Data Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto	18
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto	20
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto	30
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan	40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	43
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, Strategis dan Kebijakan	47
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto	51
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto(berdasarkan Perwali Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022)	14
Gambar 4.1	Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada Diktum Kesatu huruf c menyebutkan bahwa Bupati / Walikota yang masa jabatan berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Dispendukcapil Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun atas dasar Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Penyusunan Renstra Dispendukcapil Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dispendukcapil Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsinya yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan

sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Proses Penyusunan Renstra Dispendukcapil Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra.

Persiapan yang dimaksud antara lain Pembentukan Tim Penyusun Renstra melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026.

2. Penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Renstra.

Mencakup pengolahan data dan informasi, perumusan pohon kinerja Dispendukcapil Kota Mojokerto yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif selama tahun periode Renstra, dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra.

Menyempurnakan rancangan Renstra dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026.

4. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra diverifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto untuk menjamin kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026. Selain itu juga disahkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 ditetapkan.

Renstra Dispendukcapil Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 disusun secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026. Renstra ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispendukcapil Kota Mojokerto dalam kurun waktu masa perencanaan Tahun 2024-2026, dengan mempertimbangkan

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai salah satu bagian komponen perencanaan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 35/D);

32. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender;
33. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
34. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dispenducapil Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 adalah untuk menjabarkan rencana strategis kota yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 ke dalam Renstra Dispendukcapil Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026. Selain itu juga sebagai pedoman bagi seluruh personil Dispendukcapil Kota Mojokerto dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2024 – 2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dispendukcapil Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 adalah :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dispendukcapil Kota Mojokerto;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dispendukcapil Kota Mojokerto secara sistematis dan terorganisir, di antaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispendukcapil Kota Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan

- tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dispendukcapil baik tahunan maupun tahun periode Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II berisi gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; sumber daya Perangkat Daerah; kinerja pelayanan Perangkat Daerah; serta Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III berisi permasalahan Perangkat Daerah; dan isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026; dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tahun periode Renstra.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator, target dan pagunya.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;

BAB VIII : PENUTUP

Bab VIII berisi uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; Rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto di mana disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan Dispendukcapil yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang Administrasi Kepndudukan dan Pencatatan Sipil, Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan Profil Kependudukan;
- e. Pelaksanaan SPP dan SOPk;
- f. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan

umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Renstra dan renja;
- b. Penyusunan RKA;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. Penyusunan PK;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- j. Pengelolaan anggaran belanja;
- k. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- l. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- m. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- o. Pelaksanaan SPI;
- p. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- q. Pengoordinasian kegiatan Dinas;
- r. Pengoordinasian dan Penyusunan Rencana, program, dan anggaran di Dinas;
- s. Pengoordinasian Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- t. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
- u. Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- v. Penyelenggaraan Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

- w. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana Pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah;
- x. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- y. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bidang Administrasi Kependudukan.

Bidang Administrasi Kependudukan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan Penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan Pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;

- h. Penetapan Norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan Penduduk;
- i. Pelaksanaan standar Pelayanan minimal bidang kependudukan dan mobilitas penduduk;
- j. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- l. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi dibidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan , kerjasama

- administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ,kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ,kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
 - g. Pelaksanaan SPP dan SOP;
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;dan
 - i. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 2.1


Bagan Susunan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

(Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022)

:

TABEL 1
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA MOJOKERTO



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Mojokerto sebanyak 17 orang ASN terdiri dari 6 orang laki-laki dan 11 orang perempuan, ditambah 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan tenaga non ASN dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.1.

Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	S-2	4	ASN
2	S-1	13	ASN
Jumlah		17	

TABEL 2.2.

Komposisi Pegawai berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat, Golongan, Ruang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1	
3	Pembina (IV/a)	2	
4	Penata Tk. I (III/d)	3	
5	Penata (III/c)	5	
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	
7	Penata Muda (III/a)	2	
Jumlah		17	

TABEL 2.3.

Komposisi Pegawai berdasarkan Diklat yang diikuti

No	Nama Diklatpim	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	ADUM / Diklatpim IV	7	
2	SPAMA/ Diklatpim III	4	
3	SPAMEN/ Diklatpim II	1	
Jumlah		12	

TABEL 2.4.
Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon

No	Eselon / Staf	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pejabat Eselon II	1	
2	Pejabat Eselon III-a	1	
3	Pejabat Eselon III-b	2	
4	Pejabat Eselon IV	2	
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	
6	Administrator Data Base ahli Pertama	1	
7	Bendahara	1	
8	Pengolah Data Pelayanan	4	
9	Pengelola Kepegawaian	1	
10	Pengelola Data Pelayanan	1	
Jumlah		17	

- a. Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 25.

Data Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

NOMOR URUT	NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	KEADAAN BARANG (B / KB/ RB)	JUMLAH BARANG
1	Station Wagon	Unit	Baik	1
2	Sepeda Motor	Unit	Baik	5
3	Scanner (Unniversal Tester)	Unit	Baik	1
4	Lemari Penyimpanan	Unit	Baik	8
5	Mesin Hitung/Mesin Jumlah Lainnya (dst)	Unit	Baik	1
6	Mesin Fotocopy Folio	Unit	Baik	1
7	Lemari Besi / Metal	Unit	Baik	15
8	Lemari Kayu	Unit	Baik	3
9	Rak Kayu	Unit	Baik	9
10	Filing Cabinet Besi	Unit	Baik	15
11	Brandkas	Unit	Baik	1
12	CCTV - Camera Control Television System	Unit	Baik	1
13	Papan Visual / Papan Nama	Unit	Baik	1
14	Alat Pemotong Kertas	Unit	Kurang Baik	5
15	Alat Pengaman / Sinyal	Unit	Baik	1
16	Meja Kerja Kayu	Unit	Baik	1
17	Kursi Besi / Metal	Unit	Baik	12
18	Meja Rapat	Unit	Baik	1
19	Meja Tambahan	Unit	Baik	2
20	Kursi Tamu	Unit	Baik	12
21	Bangku Tunggu	Unit	Baik	3
22	Kursi Lipat	Unit	Baik	21
23	Sofa	Unit	Baik	1
24	Mesin Penghisap Debu / Vacum Cleaner	Unit	Baik	1
25	Lemari Es	Unit	Baik	2
26	A.C. Window	Unit	Baik	4
27	A.C. Split	Unit	Baik	4
28	Kitchen Shet	Unit	Kurang Baik	1
29	Televisi	Unit	Baik	3
30	Sound System	Unit	Baik	2
31	Karaoke	Unit	Baik	1
32	Wireless	Unit	Baik	1
33	Unit Power Supply	Unit	Baik	7
34	Tangga Aluminium	Unit	Baik	1

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Mojokerto sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil Dalam Negeri disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	NO Target IKK	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	-	Rasio	-	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,988	0,986	-	-	-	1,01	1,01	-	-	-
2	Rasio bayi berakte kelahiran	-	Rasio	-	0,99	1	1	1	1	0,993	1	-	-	-	1,00	1	-	-	-
3	Rasio pasangan berakte nikah	-	Rasio	-	0,85	0,89	0,9	0,91	0,91	0,883	0,9	-	-	-	1,04	1,01	-	-	-
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	%	-	98%	98%	98%	98%	98%	98,81%	98,60%	-	-	-	101%	101%	-	-	-
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	-	%	-	99%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	-	-	-	100%	101%	-	-	-
6	Penggunaan data konsolidasi bersih	-	%	-	20%	35%	50%	-	-	100%	99,58%	-	-	-	500%	284,51%	-	-	-
7	Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	-	inovasi	-	1 Inovasi	1 inovasi	1 inovasi	-	-	1 inovasi	1 inovasi	-	-	-	1 inovasi	1 inovasi	-	-	-
8	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	-	%	-	20%	35%	50%	100%	100%	75%	77%	-	-	-	375%	220%	-	-	-
9	persentase OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	-	%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah Penyediaan Profil Data Kependudukan	-	macam	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2023)

Dari Tabel T-C 23 di atas dapat kita gambarkan tentang kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 – 2020 Sebagai berikut:

a. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka kesadaran untuk melakukan perekaman KTP terus meningkat. Hal ini terlihat dari target capaian penduduk memiliki KTP untuk tahun 2019 yaitu sebesar 0,98 telah terlampaui menjadi 0,988 dan untuk tahun 2020 dengan target capaian 0,98 dan telah terlampaui dengan capaian 0,986.

b. Rasio Bayi berakte kelahiran

Cakupan Rasio Bayi berakte kelahiran tahun 2019 dan 2020 yang semula pada tahun 2019 ditargetkan rasio bayi berakte kelahiran sebesar 0,99 dan telah terlampaui sebesar 0,993 dan untuk tahun 2020 telah melebihi target yang semula 0,99 dan telah terlampaui sebesar 1. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2019 diberlakukan pelayanan *all in one*, semua pelayanan KK karena tambah jiwa diwajibkan mengurus akte kelahiran sehingga semua bayi yang baru lahir memiliki akte kelahiran. Berdasarkan analisa pelayanan penerbitan akte kelahiran selama tahun 2019 - 2020 ada beberapa faktor yang menjadi penentu penerbitan akte kelahiran mencapai 100 % atau semua bayi yang dilahirkan pada yaitu:

1. Diterapkannya inovasi BU IKA GEMILANG (bekerjasama untuk Identifikasi Kawal Anak Lahir Segera Memiliki Identitas Lansung), inovasi ini fokus penerbitan identitas anak lahir dengan bekerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Bidan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pihak RS/bidan/fasyankes tinggal

melakukan upload dokumen maka 1x24 jam akan diantar ke RS/bidan/fasyankes dokumen identitas anak baru lahir berupa akte kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA;

2. Pemangkasan birokrasi pengurusan akte kelahiran tanpa melalui Kelurahan,kecamatan;
3. Penetapan setiap pelayanan identitas anak (NIK) dalam kartu keluarga harus disertai pengurusan dan penerbitan akte kelahiran.

Dari data di atas untuk capaian indicator rasio bayi berakte kelahiran selama 2019 dan 2020 telah melampaui target dengan capaian 1, atau dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2019-2020 setiap bayi yang dilahirkan pasti memiliki akte kelahiran. Oleh karena itu, untuk 2021 – 2023 pada indicator rasio bayi berakte kelahiran akan tetap dengan target rasio 1.

c. Rasio pasangan berakte nikah

Pernikahan menjadi salah satu komponen utama identitas penduduk, karena baik dikolom KK maupun KTP dimunculkan status perkawinan. Hal inilah yang memotivasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengajak masyarakat melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat. Karena dalam format SIAK versi 6.2 status perkawinan dalam kartu keluarga dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Kawin Tercatat
2. Kawin Belum Tercatat
3. Cerai Hidup Tercatat
4. Cerai Hidup Belum Tercatat
5. Belum Kawin
6. Cerai Mati

Dikarenakan dalam status perkawinan ada yang baru, yaitu Kawin Belum Tercatat maka Setiap penduduk wajib melampirkan surat nikah jika memang benar-benar telah mencatatkan pernikahannya secara Negara.

Untuk penduduk muslim dapat mencatatkannya melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk non muslim bisa melalui DispendukPencapil setelah adanya pemberkatan dari tempat ibadahnya.

Untuk indikator Rasio pasangan berakate nikah pada tahun 2019 telah melampaui target dari 0,85 telah mencapai 0,883 dan untuk tahun 2020 telah melampaui target dari 0,89 dan telah terlampaui sebesar 0,9. Hal ini dikarenakan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Dilakukan digitalisasi akte perkawinan yang telah lampau untuk mengetahui berapa jumlah yang belum melakukan pencatatan perkawinan,
2. melakukan sosialisasi secara parsial kepada pemuka agama Untuk melakukan pencatatan sipil setelah pemberkatan di gereja;
3. menerapkan inovasi KAWIN SILANG (Perkawinan Sidang Langsung Jadi), diperuntukkan bagi penduduk non muslim yang melakukan sidang perkawinan akan langsung jadi akta perkawinannya sehingga menumbuhkan kesadaran penduduk setelah melalui perkawinan di masing-masing pemuka agama untuk segera perkawinan catatan sipil;
4. semua pengurusan baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil wajib melampirkan akta perkawinan atau surat nikah yang dilegalisir KUA.

Dari data di atas untuk capaian indikator Rasio pasangan berakate nikah selama 2019 dan 2020 telah melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2019-2020 penduduk yang telah *terentrykan* status perkawinan sebesar dengan rasio 0,9. Berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2019 dan 2020, maka untuk target tahun 2021-2023 tetap seperti Rencana Strategis 2018-2023

d. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik)

Kepemilikan KTP pada era saat ini merupakan keniscayaan, karena semua pelayanan baik yang dilakukan oleh instansi swasta maupun pemerintah selalu menggunakan parameter KTP elektronik sebagai entry datanya. Sehingga kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah semakin meningkat.

Untuk cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Mojokerto tahun 2019 telah mencapai 98,8 %, dan pada tahun 2021 telah mencapai 98,8%. Hal ini mengandung maksud bahwa 98,83% wajib KTP di Kota Mojokerto telah tercetak

KTP elektronik. Angka persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seiring dengan rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yaitu 0,98.

Dari data tersebut bahwa semua penduduk yang memiliki KTP elektronik atau yang telah melakukan perekaman KTP elektronik memiliki KTP elektronik atau penerbitan KTP elektronik bagi yang telah melakukan perekaman adalah sebesar 100 %.

Hal- hal yang mempengaruhi Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik):

1. Optimalnya penduduk untuk melakukan perekaman;
Hal ini dapat ditengarai dengan antusiasme penduduk untuk melakukan perekaman, sedangkan untuk 1,20 % yang belum melakukan perakaman adalah perubahan usia wajib dari KTP Pemula atau yang menginjak usia 17 tahun, hal ini berakibat wajib KTP pemula selalu dinamis dan terus berubah tiap saat;
2. Ketersediaan blangko KTP elektronik dari pusat;
Ketersediaan blangko KTP elektronik menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 dan kemudian diubah melalui undang-undang Nomor 24 tahun 2013 bahwa penyediaan KTP menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selama kurun waktu tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencataatan sipil Kota Mojokerto tidak mengalami kekurangan blangko KTP elektronik.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pencetakan KTP elektronik;
Pada pelaksanaan tahun 2020 sering mengalami perlambatan penyetakan KTP elektronik dan perekaman KTP elektronik dikarenakan ada permasalahan Server KTP elektronik yaitu usia server yang telah lama sehingga tidak mampu upgrading data penduduk.
4. Kevalidan data penduduk.

Proses validasi data dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, diharapkan dengan data kependudukan yang valid akan bisa diproyeksi demografi kependudukan kedepannya.

Hasil pelayanan pencetakan dan perekaman KTP elektronik yang tetap berkesinambungan membawa hasil penduduk ber KTP elektronik tetap berhasil dari yang ditargetkan bahkan telah melampaui target, akan tetapi dari keseluruhan nilai hanya di kisaran 98% jikalauun terlampaui lebih dari 98% hanya 0,8% pada tahun 2019 dan 0,86% pada tahun 2020. Oleh karena itu, pada tahun 2021 – 2023 dilakukan evaluasi target dari yang semula 99% menjadi 98%. Hal ini dikarenakan, tingkat perekaman sangat tergantung pada perubahan usia penduduk dari 16 tahun menjadi 17 tahun, dan datanya sangat dinamis per hari.

e. Penggunaan data konsolidasi bersih

Dalam era yang serba digital tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan database kependudukan menjadi hal yang vital, banyak aplikasi pelayanan maupun data baik yang diperuntukkan untuk internal administrasi kependudukan maupun instansi pengguna lain. Akan tetapi, masih banyaknya data anomali penduduk yaitu seperti data ganda, identitas invalid maupun *sistem error*.

Oleh karena itu, administrasi kependudukan dalam berproses validasi database kependudukan secara kontinyu terus melakukan pembenahan. Untuk layanan database kependudukan baik secara online yang bisa diakses oleh instansi pengguna maupun secara statistik data menggunakan Konsolidasi Data Bersih, sehingga data yang diperoleh masyarakat maupun pengguna adalah data valid bukan data anomali.

Indikator Penggunaan Dana Konsolidasi Bersih sejalan dengan perubahan indikator kinerja yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Indikator Penggunaan Data Konsolidasi Bersih merupakan indikator kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian target penggunaan data konsolidasi bersih telah jauh melampaui target. Untuk capaian target tahun 2019 sebesar 100% dari target yaitu sebesar 20%, dan capaian target tahun 2020 telah juga melampaui target dengan capaian sebesar 99,5 % dari target 35%, dengan kata lain dapat diartikan semua pelayanan kependudukan dan penggunaan database menggunakan Data Konsolidasi Bersih. Hal ini mengacu pada kebijakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan sipil bahwa semua database yang dipergunakan wajib mengacu pada Data Konsolidasi Bersih, bukan data pelayanan dan setiap pelayanan kependudukan harus disertai konsolidasi database, agar database kependudukan valid dan akuntabel.

Akan tetapi untuk indikator penggunaan data konsolidasi bersih hanya akan sampai tahun 2021, untuk tahun 2022 – 2023 indikator ini akan dihapus dengan diganti indikator yang lainnya.

f. Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk

Tahun 2020 merupakan tahun Pandemi Covid 19, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terus melakukan upaya pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengurangi tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

Indikator Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk merupakan indikator baru yang sejalan dengan perubahan indikator kinerja yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Indikator Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk merupakan indikator kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Ada beberapa fokus inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Penggunaan informasi teknologi;
2. Percepatan dan pemangkasan birokrasi pelayanan;
3. Perluasan kerjasama dan peningkatan inisiatif masyarakat;
4. Perubahan regulasi yang bersifat *customerbase*.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Mojokerto dalam tahun 2020 menetapkan inovasi pelayanan yang berfokus pada pelayanan online baik menggunakan platform medsos yaitu Whatsapp maupun optimalisasi program aplikasi yang telah ada , hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan online

Untuk inovasi tahun 2020 diberikan penamaan SIPENDUK LALIN (system kependudukan layanan online). Inovasi berfokus pada metode pelayanan online dengan menggunakan platform Whatsapp. Semua pendaftaran pelayanan baik administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil harus melalui Whatsapp dengan memfotokan semua dokumennya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses pengajuan pelayanan dari masyarakat paling lambat 1x24 jam, dan masyarakat dapat mengambil dokumen langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa dokumen yang difotokan;

2. Optimalisasi aplikasi online

Optimalisasi aplikasi online adalah dengan dilaunchingnya tahun 2019 yaitu BU IKA GEMILANG yang merupakan aplikasi berbasis website untuk memperbarui aplikasi sebelumnya yang berbasis android, Dispendukpencapil merupakan leader sector dalam inovasi Bu ika gemilang, sekaligus sevagai inovator dalam Bu ika gemilang. Karena Bu ika gemilang merupakan program inovasi dalam bidang kependudukan, akan tetapi Dispendukpencapil bekerjasama dengan seluruh fasyankes (RS/bidan), dan Dinas Kesehatan selaku leadingsector puskesmas dan kader posyandu. Melalui aplikasi gemilang.mojokertokota.go.id dilakukan percepatan pencetakan Akte kelahiran, KK dan KIA serta mengantarkan ke rumah sakit, puskesmas maupun bidan maksimal 1x24 jam setelah data diterima secara online.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian target Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk telah jauh melampaui target. Untuk capaian target tahun 2019 sebesar 1 inovasi dari target yaitu sebesar 1 inovasi, dan capaian target tahun 2020 telah juga melampaui target dengan capaian sebesar 1 inovasi dari target 1 inovasi dengan kata lain dapat diartikan bahwa setiap tahun sejak 2019 – 2020 telah dilakukan berbagai macam pengembangan inovasi untuk pelayanan. Hal ini mengacu pada kebijakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan sipil bahwa semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib membuat inovasi setiap tahun.

g. Cakupan penyediaan hak akses kependudukan

Indikator Cakupan penyediaan hak akses merupakan fokus kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yaitu memperluas pemanfaatan database kependudukan dan kerjasama dengan instansi lain.

Cakupan penyediaan hak akses kependudukan dikandung maksud database kependudukan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh OPD/instansi lain yang membutuhkan data secara online dengan database kependudukan. Akan tetapi tidak semua permintaan akses database dapat terpenuhi dikarenakan ada beberapa kendala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam tahun 2019 - 2020 telah dapat menyelenggarakan Penyediaan hak akses terhadap 7 (tujuh) OPD dari 8 (delapan) OPD yang meminta pemanfaatan database yaitu :

1. Dinas Kominfo;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Sekretariat Dewan
5. DPMPTSP;
6. Diskouperindag
7. Bappeda Litbang

8. dan 1 OPD yang telah bekerjasama tetapi belum melakukan akses database adalah Dinas Pendidikan. 7 (tujuh) OPD yang memperoleh hak akses langsung dibuatkan Perjanjian Kerjasama. hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian target Cakupan penyediaan hak akses kependudukan telah jauh melampaui target. Untuk capaian target tahun 2019 sebesar 75% dari target yaitu sebesar 20%, dan capaian target tahun 2020 telah juga melampaui target dengan capaian sebesar 35% dari target 77% dengan kata lain dapat diartikan bahwa setiap tahun sejak 2019 – 2020 telah dilakukan berbagai penyediaan hak akses yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama dengan OPD (organisasi perangkat daerah).

Kineja Pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Mojokerto selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Bakesbangpol, juga dapat diukur melalui kinerja anggaran. Anggaran dan Realisasi pendanaan disajikan dalam tabel 2.7 (T-C.24) sebagai berikut :

Tabel 2.7

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA MOJOKERTO

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)			(12)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	999.859.100	-	-	-	-	823.912.747	-	0,82			-	0			0%		
Penyediaan jasa surat menyurat	181.968.000	-	-	-	-	168.968.000	-	0,92			-	0%			0%		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.530.000	-	-	-	-	9.400.267	-	0,23			-	0%			0%		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	85.630.000	-	-	-	-	48.140.000	-	0,56			-	0%			0%		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	86.190.000	-	-	-	-	64.140.000	-	0,74			-	0%			0%		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	71.748.000	-	-	-	-	47.832.000	-	0,66			-	0%			0%		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	55.600.000	-	-	-	-	36.230.000	-	0,65			-	0%			0%		
Penyediaan alat tulis kantor	58.627.550	-	-	-	-	53.045.850	-	0,90			-	0%			0%		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	125.483.050	-	-	-	-	124.825.000	-	0,99			-	0%			0%		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.780.950	-	-	-	-	9.536.600	-	0,97			-	0%			0%		

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.368.700	-	-	-	-	15.945.001	-	0,91	-	0%	0%
Penyediaan bahan logistik kantor	18.026.050	-	-	-	-	17.406.450	-	0,96	-	0%	0%
Penyediaan makanan dan minuman	58.129.000	-	-	-	-	42.851.500	-	0,73	-	0%	0%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	187.777.800	-	-	-	-	185.592.079	-	0,98	-	0%	0%
Program Pelayanan Kesekretariatan	-	774.257.793	-	-	-	-	638.291.893	-	0,82	0%	0%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	665.950.293	-	-	-	-	530.446.893	-	0,79	0%	0%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	107.845.000	-	-	-	-	107.845.000	-	1	0%	0%
Pengembangan data dan sistem infromasi	-	462.500	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	-	-	4.120.428.996	3.939.346.778	4.333.318.486	-	-	-	-	0%	0%
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja oerangkat daerah	-	-	103.062.000	94.610.916	104.072.008	-	-	-	-	0%	0%
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	1.997.600	5.610.916	6.172.008	-	-	-	-	0%	0%
Evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	101.064.400	89.000.000	97.900.000	-	-	-	-	0%	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.647.714.968	2.700.669.267	2.970.773.194	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	2.515.920.968	2.566.239.387	2.822.863.326	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	130.800.000	133.416.000	146.757.600	-	-	-	-	0%	0%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	57.792.900	53.053.882	58.359.300	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	57.792.900	53.053.882	58.359.300	-	-	-	-	0%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	453.613.046	340.237.668	374.261.435	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	4.282.500	4.368.150	4.804.965	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	72.216.200	53.660.524	59.026.576	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	17.841.700	7.473.695	8.221.065	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	88.386.646	90.154.379	99.169.817	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	10.800.000	9.000.000	9.900.000	-	-	-	-	0%	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	260.086.000	175.580.920	193.139.012	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	379.087.600	348.002.417	382.802.658	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	26.717.700	27.252.054	29.977.259	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	352.369.900	320.750.363	352.825.399	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	238.606.000	243.378.120	267.715.932	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	34.440.000	35.128.800	38.641.680	-	-	-	-	0%	0%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	106.694.500	33.000.000	36.300.000	-	-	-	-	0%	0%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	99.417.982	91.265.708	100.392.279	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	-	-	38.367.982	39.135.342	43.048.876	-	-	-	-	0%	0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	61.050.000	52.130.366	57.343.403	-	-	-	-	0%	0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.726.150	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	170.208.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Komputer dan kelengkapannya	207.517.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29.585.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	29.585.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	107.979.950	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Penyusunan SOP SKPD	104.713.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.223.139.410	448.368.500	-	-	-	1.149.464.250	435.751.582	0,93	0,97	0%	0%

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	239.745.250	293.370.000	-	-	-	233.941.750	282.671.482	0,97	0,96	0%	0%
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan pemeliharaan)	70.965.150	11.408.500	-	-	-	70.375.850	9.490.100	0,99	0,83	0%	0%
Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	177.698.800	-	-	-	-	175.177.400	-	0,98	-	0%	0%
Pengembangan data base kependudukan	40.462.500	-	-	-	-	40.227.500	-	0,99	-	0%	0%
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan catatan sipil	363.573.060	-	-	-	-	349.967.000	-	0,96	-	0%	0%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	129.759.050	-	-	-	-	83.247.250	-	0,64	-	0%	0%
Penataan arsip dokumen Negara Akta Catatan Sipil	160.360.600	143.590.000	-	-	-	156.996.250	143.590.000	0,97	1	0%	0%
Penataan administrasi kependudukan akta Catatan Sipil	40.575.000	-	-	-	-	39.531.250	-	0,97	-	0%	0%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	644.291.400	611.655.505	672.821.056	-	-	-	-	0%	0%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	644.291.400	611.655.505	672.821.056	-	-	-	-	0%	0%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	-	-	554.650.300	529.364.975	582.301.473	-	-	-	-	0%	0%
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	89.641.100	82.290.530	90.519.583	-	-	-	-	0%	0%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	213.330.636	195.837.524	215.421.276	-	-	-	-	0%	0%
Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	213.330.636	195.837.524	215.421.276	-	-	-	-	0%	0%

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	171.291.536	157.245.630	172.970.193	-	-	-	-	0%	0%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	42.039.100	38.591.894	42.451.083	-	-	-	-	0%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	177.612.000	163.046.970	193.364.400	-	-	-	-	0%	0%
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	25.068.000	25.569.300	26.080.600	-	-	-	-	0%	0%
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	25.068.000	25.569.300	26.080.600	-	-	-	-	0%	0%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	152.544.000	126.261.670	155.843.800	-	-	-	-	0%	0%
Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	-	-	-	37.150.000	37.893.000	-	-	-	-	0%	0%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-	-	152.544.000	89.111.670	117.950.800	-	-	-	-	0%	0%
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	11.216.000	11.440.000	-	-	-	-	0%	0%
Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	-	-	-	11.216.000	11.440.000	-	-	-	-	0%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	-	-	171.325.700	346.978.996	417.759.503	-	-	-	-	0%	0%

KEPENDUDUKAN											
Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	171.325.700	346.978.996	417.759.503	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	-	93.803.300	267.906.148	337.105.303	-	-	-	-	0%	0%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	-	-	77.522.400	79.072.848	80.654.200	-	-	-	-	0%	0%
JUMLAH	2.760.290.360	448.368.500	5.326.988.732	5.256.865.773	5.832.684.721	1.973.376.997	435.751.582	1	0,97		

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2023)

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata program memiliki rasio antara realisasi dan anggaran yang dapat dikatakan baik dikarenakan rasio mendekati 1. Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran dan realisasi, pada tahun 2019 nilainya 0 karena pada tahun 2019 nomenklatur program berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan atau dihitung rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasinya.

Untuk tahun 2019 dan 2020 perubahan nomenklatur program selama 2 tahun rata-rata program memiliki rasio antara realisasi dan anggaran yang dapat dikatakan baik dikarenakan rasio mendekati 1. Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran dan realisasi. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada 2 tahun terakhir ini menunjukkan realita yang sangat bagus. Mengingat, dengan pertumbuhan anggaran yang relatif kecil, bahkan ada beberapa yang minus,

Sedangkan untuk rasio antara realisasi dan anggaran, tahun 2021-2022 dapat dikatakan baik karena rasionya mendekati 1. Untuk tahun 2023 angka realisasi dan rasio antara realisasi dengan anggaran belum dapat dihitung karena tahun anggaran sedang berjalan. Demikian juga untuk rata-rata pertumbuhan realisasi, hanya dihitung sampai dengan tahun 2022.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan – kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Mojokerto, khususnya pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto secara langsung adalah Perangkat daerah terkait dan masyarakat Kota Mojokerto.

Perangkat daerah yang menerima manfaat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat daerah yang diberikan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Persetujuan dimaksud adalah hak akses dan pemanfaatan data kependudukan atau elemen data kependudukan berdasarkan tujuan pemanfaatan data kependudukan. Perangkat daerah yang mendapatkan hak akses sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Mojokerto dengan tujuan verifikasi dan validasi data penerima bantuan;

2. Dinas Penanaman Modan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dengan tujuan verifikasi dan validasi data pemohon layanan perijinan dan non perijinan;
3. Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tujuan verifikasi dan validasi data pemohon layanan lingkup tugas Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dengan tujuan verifikasi dan validasi data calon siswa dan siswa;
5. Sekretariat DPRD dengan tujuan verifikasi dan validasi data pemohon layanan pada aplikasi e reses;
6. Kecamatan dengan tujuan verifikasi dan validasi data pemohon layanan;
7. Satuan polisi Pamong Praja dengan tujuan verifikasi dan validasi data pelaku pelanggaran peraturan daerah;
8. RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo dengan tujuan verifikasi dan validasi data calon pasien dan pasien;
9. BKPSDM Kota Mojokerto dengan tujuan verifikasi dan validasi data ASN;
10. Dinas Kepemudaan, olah raga dan pariwisata Kota Mojokerto dengan tujuan verifikasi dan validasi data atlet, pemuda dan duta wisata;
11. Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dengan tujuan verifikasi dan validasi data pemohon uji kir;
12. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Mojokerto dengan tujuan verifikasi dan validasi anggota kelompok tani;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto dengan tujuan verifikasi dan validasi data anggota perpustakaan;
14. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dengan tujuan verifikasi dan validasi data wajib retribusi sampah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi, demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempegaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

3.1. Permasaahan Perangkat Daerah

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Mojokerto pada khususnya, maka permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor yang mempengaruhinya dapat diuraikan sebagai berikut berikut :

Tabel 3.1
PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2		3
1	Belum semua penduduk terdata dalam data base kependudukan	Belum Seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum semua penduduk sadar Adminduk b. Belum tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
		Belum seluruh penduduk terjangkau hak-hak layanan publik yang terintegrasi dengan data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya SDM yang Kompeten baik dari sisi kuantitas maupun kualitas guna mendukung tercapainya pelayanan prima administrasi kependudukan b. Institusi pengguna data belum

		<p>memahami pentingnya data kependudukan dari dukcapil</p> <p>c. Budaya Masyarakat yang menunda pengurusan administrasi kependudukan sehingga data kependudukan tidak valid dan akurat</p>
--	--	--

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2023)

3.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan di Dispendukcapil Kota Mojokerto untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu :

1. Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan:
 - a. Penduduk menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan tanpa biaya
 - b. Perkembangan TI menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat
 - c. Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam hal pelayanan adminduk
2. Satu data kependudukan secara Nasional :
 - a. Implementasi Integrasi big data kependudukan yang terkoneksi dengan banyak lembaga dan Instansi –Instansi pelayanan Publik;
 - b. Big data mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-hak dalam pelayanan publik
 - c. Semua Penduduk memiliki Identitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mengacu pada tujuan dan sasaran kota sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berperan dalam tujuan kota, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik, dengan sasaran terhindarnya masyarakat dari kerentanan ekonomi;
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan;
3. Mewujudkan sumber daya manusia unggul, bermartabat dan berdaya saing, dengan sasaran Mewujudkan Masyarakat Bermartabat dan Berbudaya

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

2. Fasilitasi Pemanfaatan data Kependudukan dengan indikator Persentase Penyediaan data Kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan , dengan indikator 1. SAKIP, 2. Indeks Manajemen Resiko (IMR),

Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH**


NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	92
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	92
		Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
2.		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan	Nilai SAKIP	81,7	81,8	81,9
			Indeks Manajemen Resiko	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2023)

4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto memuat tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing, sebagai berikut :

CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan data Kependudukan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan.

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :
 - a. penguatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi ;
 - b. Melakukan penataan administrasi pencatatan sipil melalui digitalisasi akte pencatatan sipil.
2. Fasilitasi Data Kependudukan, Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu
 - a.. Meningkatkan cakupan kerjasama pemanfaatan database antar instansi melalui *bigdatabase*;
 - b. Mengoptimalkan penggunaan Data Konsolidasi Bersih untuk seluruh *stakeholder*.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan, Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Rumusan pernyataan sasaran strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026, sebagaimana pada Tabel 5.1 (TC.26) sebagai berikut

Tabel 5.1
STRATEGI,SASARAN,STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

VISI	:Terwujudnya Kota Mojokerto yang maju, mandiri,sejahtera,bersih,asri dan berbudaya		
MISI 4	: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih(Good and Clean Governance).		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	Optimalisasi kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1 penguatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi

	dan pencatatan sipil		2 Melakukan penataan administrasi pencatatan sipil melalui digitalisasi akte pencatatan sipil
	Terlaksananya Fasilitasi data kependudukan	optimalisasi kerjasama pemanfaatan database kependudukan dan penggunaan data konsolidasi bersih	1 Meningkatkan cakupan kerjasama pemanfaatan database antar instansi melalui <i>bigdatabase</i>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Optimalisasi Akuntabilitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan	2 Mengoptimalkan penggunaan Data Konsolidasi Bersih untuk seluruh <i>stakeholder</i>
			1 Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2023)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk kurun waktu Tahun 2024-2026.

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program.

Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan dan sub kegiatan. Outcome dan output saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 diantaranya adalah

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Fasilitasi Pemanfaatan data Kependudukan dengan indikator Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh stakholderi;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan, dengan indikator 1. SAKIP, 2. Indeks Manajemen Resiko (IMR),

Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024 – 2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90		91		92		92		dukcapil	Kota Mojokerto	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan								Nilai Sakip	81,6	81,7		81,8		81,9		81,9				
									Indeks Manajemen Resiko	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3				
		2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	81,6	81,7	3.933.318.378	81,8	4.129.984.297	81,9	4.336.483.512	81,9	12.399.786.187			
									Indeks Manajemen Resiko	Level 3	Level 3		Level 3				Level 3				
	2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100%	100%	47.869.600	100%	50.263.080	100%	52.776.234	100%	150.908.914	dukcapil	Kota Mojokerto		
	2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	2.100.000	5 Dokumen	2.205.000	15 Dokumen	6.305.000	dukcapil	Kota Mojokerto		

2	12	01	2	01	07	Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1 Laporan	45.869.600	1 Laporan	48.163.080	1 Laporan	50.571.234	3 Laporan	144.603.914	dukcapi	Kota Mojokerto
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100%	100%	3.205.367.157	100%	3.365.635.515	100%	3.533.917.291	100%	10.104.919.962	dukcapi	Kota Mojokerto
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	18 Orgng/bln	18 Orgng/bln	3.203.867.157	18 Orgng/bln	3.364.060.515	18 Orgng/bln	3.532.263.541	54 Orgng/bln	10.100.191.212	dukcapi	Kota Mojokerto
2	12	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.575.000	1 laporan	1.653.750	3 laporan	4.728.750	dukcapi	Kota Mojokerto
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	100%	100%	14.751.200	100%	15.488.760	100%	16.263.198	100%	46.503.158	dukcapi	Kota Mojokerto
2	12	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	3 paket	14.751.200	3 paket	15.488.760	3 paket	16.263.198	9 paket	46.503.158	dukcapi	Kota Mojokerto
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	100%	100%	264.761.678	100%	277.999.762	100%	291.899.750	100%	834.661.190	dukcapi	Kota Mojokerto
2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	4.280.870	6 Paket	4.494.914	6 Paket	4.719.659	18Paket	13.495.443	dukcapi	Kota Mojokerto
2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	47 paket	47 paket	53.398.508	47 paket	56.068.433	47 paket	58.871.855	141 paket	168.338.796	dukcapi	Kota Mojokerto
2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	8.657.300	10 paket	9.090.165	10 paket	9.544.673	30 paket	27.292.138	dukcapi	Kota Mojokerto

2	12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 Paket	16 Paket	79.075.000	16 Paket	83.028.750	16 Paket	87.180.188	48 Paket	249.283.938	dukcapil	Kota Mojokerto
2	12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	6 paket	6 paket	13.600.000	6 paket	14.280.000	6 paket	14.994.000	18 paket	42.874.000	dukcapil	Kota Mojokerto
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	105.750.000	200 Laporan	111.037.500	200 Laporan	116.589.375	600 Laporan	333.376.875	dukcapil	Kota Mojokerto
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan sesuai standar	85%	85%	195.689.000	85%	205.473.450	85%	215.747.123	85%	616.909.573	dukcapil	Kota Mojokerto
2	12	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		1 Unit		1 Unit	0	1 Unit	0		0	dukcapil	Kota Mojokerto
2	12	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	5 Unit	195.689.000	5 Unit	205.473.450	5 Unit	215.747.123	15 Unit	616.909.573	dukcapil	Kota Mojokerto
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	85%	85%	93.243.243	85%	97.905.405	85%	102.800.675	85%	293.949.324	dukcapil	Kota Mojokerto
2	12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	39.600.000	12 Laporan	41.580.000	12 Laporan	43.659.000	36 Laporan	124.839.000	dukcapil	Kota Mojokerto

	2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	9.534.123	36 Laporan	10.010.829	36 Laporan	10.511.371	108 Laporan	30.056.323	dukcapil	Kota Mojokerto
	2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	44.109.120	36 Laporan	46.314.576	36 Laporan	48.630.305	108 Laporan	139.054.001	dukcapil	Kota Mojokerto
	2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		85%	111.636.500	85%	117.218.325	85%	123.079.241	85%	351.934.066	dukcapil	Kota Mojokerto
	2	12	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	60.104.500	5 Unit	63.109.725	5 Unit	66.265.211	15 Unit	189.479.436	dukcapil	Kota Mojokerto
	2	12	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	48 Unit	48 Unit	51.532.000	48 Unit	54.108.600	48 Unit	56.814.030	144 Unit	162.454.630	dukcapil	Kota Mojokerto
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pelayananan Kependudukan dan Pencatatan Sipil								Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90		91		92	92			dukcapil	Kota Mojokerto
	2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	1.075.692.195	91	1.129.476.805	92	1.185.950.645	92	3.391.119.645	dukcapil	Kota Mojokerto
								Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,98		0,99	0	0,99	0	0,99	0	dukcapil	Kota Mojokerto
								Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98%		99%	0	99%	0	99%	0	dukcapil	Kota Mojokerto
	2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang terfasilitasi	8000 dokumen	8000 dokumen	1.075.692.195	8500 dokumen	1.129.476.805	9000 dokumen	1.185.950.645	25.500 dokumen	3.391.119.645	dukcapil	Kota Mojokerto

		2	12	02	2	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	7000 Dokumen	7000 Dokumen	577.349.020	7500 Dokumen	606.216.471	8000 Dokumen	636.527.295	22.500 Dokumen	1.820.092.786	dukcapil	Kota Mojokerto
		2	12	02	2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 laporan	1 laporan	498.343.175	1 laporan	523.260.334	1 laporan	549.423.350	3 laporan	1.571.026.859	dukcapil	Kota Mojokerto
		2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi berakte kelahiran	1	1	183.473.250	1	192.646.913	1	202.279.258	3	578.399.421	dukcapil	Kota Mojokerto
									Rasio pasangan berakte nikah	0,91	0,91		0,91	0	0,91	0	0,91	0	dukcapil	Kota Mojokerto
									Cakupan penerbitan akte kelahiran	100%	100%		100%	0	100%	0	100%	0	dukcapil	Kota Mojokerto
		2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil yang terfasilitasi	100%	100%	183.473.250	100%	192.646.913	100%	202.279.258	100%	578.399.421	dukcapil	Kota Mojokerto
		2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2500 Dokumen	2500 Dokumen	150.300.850	3000 Dokumen	157.815.893	3500 Dokumen	165.706.687	9000 Dokumen	473.823.430	dukcapil	Kota Mojokerto
		2	12	03	2	01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	1 Layanan	33.172.400	1 Layanan	34.831.020	1 Layanan	36.572.571	1 Layanan	104.575.991	dukcapil	Kota Mojokerto
	Fasilitasi Pemanfaatan data kependudukan								Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%		100%		100%		100%		dukcapil	Kota Mojokerto
		2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	50%	50%	114.905.500	50%	120.650.775	50%	126.683.314	50%	362.239.589	dukcapil	Kota Mojokerto

							Persentase Penggunaan data Konsolidasi Bersih	50%	50%		50%		50%					
2	12	04	1	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan	14 PD	14 PD	20.275.800	14 PD	21.289.590	14 PD	22.354.070	14 PD	63.919.460		
2	12	04	1	01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	25 dokumen	25 dokumen	20.275.800	25 dokumen	21.289.590	25 dokumen	22.354.070	75 dokumen	63.919.460		
2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Media Informasi Adminduk yang datanya realtime	6 macam	6 macam	89.672.700	6 macam	94.156.335	6 macam	98.864.152	18 macam	282.693.187		
2	12	04	2	03	05	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	2 laporan	18.959.600	2 laporan	19.907.580	2 laporan	20.902.959	6 laporan	59.770.139		
2	12	04	2	03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 dokumen	6 dokumen	70.713.100	6 dokumen	74.248.755	6 dokumen	77.961.193	18 dokumen	222.923.048		
2	12	04	2	04		Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Monitoring Penggunaan data Konsolidasi Bersih	100%	100%	4.957.000	100%	5.204.850	100%	5.465.093	100%	15.626.943		
2	12	04	2	04	01	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	2 laporan	4.957.000	2 laporan	5.204.850	2 laporan	5.465.093	6 laporan	15.626.943		

	2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi Kependudukan	2000 Penduduk	2000 Penduduk	274.873.899	2050 Penduduk	288.617.594	2100 Penduduk	303.048.474	6.150 Penduduk	866.539.967		
								Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	1 Inovasi	1 Inovasi		1 Inovasi	0	1 Inovasi	0	3 Inovasi	0		
								Persentase jenis Informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	100%		100%	0	100%	0	100%	0		
	2	12	05	2	01		Penyusunan Profil kependudukan	Prosentase dokumen profil kependudukan yang disusun	100%	100%	274.873.899	100%	288.617.594	100%	303.048.474	100%	866.539.967		
	2	12	05	2	01	01	Penyediaan Data kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	199.280.464	2 dokumen	209.244.487	2 dokumen	219.706.712	6 dokumen	628.231.663		
	2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	75.593.435	2 dokumen	79.373.107	2 dokumen	83.341.762	6 dokumen	238.308.304		
								Jumlah			5.582.263.222		5.861.376.383		6.154.455.203		17.598.094.808		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpd

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	9
1	IKM	81	90	91	92	92
2	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan					
	- Nilai Sakip	81	81,7	81,8	81,9	81,9
	- Indeks Manajemen Resiko (IMR)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2023)

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.


Selanjutnya penyusunan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024-2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesatuan bangsa dan politik dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto]

Akhir kata semoga penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Mojokerto, April 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO



IKROMUL YASAK, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720830 199201 1 002